



Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : SOFYAN;
Tempat/Tgl. Lahir : Bone, 23 November 1966;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai
Utara, Kabupaten Sinjai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 16 Maret 2017, dibawah daftar nomor : 20/Pdt.P/2017/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Perempuan ROSMIDAH SAID Amlarhumah anak dari Almarhum M. SAID (Bapak) dan Almarhuma NURJANNAH (Ibu);
2. Bahwa ROSMIDAH SAID (Alm.) adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri 82 Tokinjong Kel. Balangnipa) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2017, di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dan dimakamkan di Dusun Ellu Kec. Kajuara Kab. Bone;
3. Bahwa semasa hidupnya ROSMIDAH SAID belum pernah menikah;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ROSMIDA SAID mempunyai saudara kandung yang masih hidup yaitu : SOFYAN (Pemohon), MUH. SUFRAN, S.Ag, MUH. SUBHAN, S.Ag dan MUH. YUSRAN SAID

5. Bahwa ROSMIDAH SAID Almarhumah memiliki TASPEN;

6. Bahwa pemohon adalah ahli waris dari almarhumah ROSMIDAH SAID untuk menerima TASPEN dari PT. TASPEN;

7. Bahwa sebagai persyaratan pencairan Taspem tersebut perlu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon SOFYAN untuk menerima Taspem milik Almarhumah ROSMIDAH SAID yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2017;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307052311660002 tanggal 25 – 8 - 2016 atas nama SOFYAN, diberi tanda P – 1;

2. Foto copy Kartu Keluarga No.7307050203090010 tanggal 4 – 6 - 2014, atas nama Sofyan pada nomor satu diberi tanda P - 2;

3. Foto copy Kartu Keluarga No.7307052901054382 tanggal 29 – 6 - 2009, atas nama Rosmidah Said pada nomor tiga. diberi tanda P - 3;

4. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.474.3/06/BN-SUT tanggal 10 Januari 2017 ditandatangani oleh Lurah Balangnipa dan Camat Sinjai Utara menerangkan bahwa ROSMIDAH SAID telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 8 Januari 2017. diberi tanda P – 4;

5. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.474.3/15/BN-SUT tanggal 17 Januari 2017 ditandatangani oleh Lurah Balangnipa dan Camat Sinjai Utara menerangkan bahwa MUH. SAID telah meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 31 Agustus 1990. diberi tanda P – 5;

6. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.474.3/16/BN-SUT tanggal 17 Januari 2017 ditandatangani oleh Lurah Balangnipa dan Camat Sinjai Utara menerangkan bahwa NURJANNAH telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 13 Juni 2009. diberi tanda P – 6;

7. Foto copy Surat keterangan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Balangnipa dan Camat Sinjai Utara tanggal 11 Januari 2017

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ROSMIDAH SAID tidak memiliki suami dan memiliki 4 (empat) orang saudara kandung yang masih hidup yaitu SOFYAN, MUH. SUFRAN, S.Ag., MUH. SUBHAN, S.Ag., dan MUH. YUSRAN SAID. diberi tanda P – 7;

8. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris diketahui oleh Lurah Balangnipa tanggal tanggal 11 Januari 2017, diberi tanda P – 8;
9. Foto copy Petikan SK Nomor 823.3/267/BKD TANGGAL 18 Agustus 2014 atas nama ROSMIDAH SAID, S.Pd.I. diberi tanda P – 9;
10. Foto copy KARTU PESERTA TASPEN No/Nip 197709302011012009 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama ROSMIDAH SAID, S.Pd.I diberi tanda P – 10;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap Surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **ABD. RASYID ISKANDAR;**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan ini untuk menerangkan perihal permohonan Pemohon yang ingin mengurus Taspen;
- Bahwa ROSMIDAH adalah ASN/PNS yang bekerja sebagai guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sinjai sedangkan Pemohon adalah Guru SMP;
- Bahwa Taspen yang akan diurus adalah milik saudara Pemohon bernama ROSMIDAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2017 karena sakit;
- Bahwa ROSMIDAH tidak ada suami dan anak karena belum menikah;
- Bahwa ROSMIDAH memiliki empat orang saudara yang masih hidup yaitu SOFYAN (Pemohon), MUH. SUFRAN, S.Ag., MUH. SUBHAN, S.Ag., dan MUH. YUSRAN SAID;
- Bahwa Orangtua pemohon juga sudah meninggal, ayah Pemohon meninggal pada tahun 1990 dan ibu Pemohon meninggal pada tahun 2009;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saudara pemohon yang lainnya memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Taspem almarhumah ROSMIDAH;

2. AHMAD ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan ini untuk menerangkan perihal permohonan Pemohon yang ingin mengurus Taspem;
- Bahwa ROSMIDAH adalah ASN/PNS yang bekerja sebagai guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sinjai sedangkan Pemohon adalah Guru SMP;
- Bahwa Taspem yang akan diurus adalah milik saudara Pemohon bernama ROSMIDAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2017 karena sakit;
- Bahwa ROSMIDAH tidak ada suami dan anak karena belum menikah;
- Bahwa ROSMIDAH memiliki empat orang saudara yang masih hidup yaitu SOFYAN (Pemohon), MUH. SUFRAN, S.Ag., MUH. SUBHAN, S.Ag., dan MUH. YUSRAN SAID;
- Bahwa Orangtua pemohon juga sudah meninggal, ayah Pemohon meninggal pada tahun 1990 dan ibu Pemohon meninggal pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi saudara pemohon yang lainnya memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Taspem almarhumah ROSMIDAH;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus hak-hak almarhumah ROSMIDAH SAID, S.Pd.I. di PT. TASPEN MAKASSAR;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 dan juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah di Persidangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-10, dihubungkan dengan keterangan dari kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu ABD. RASYID ISKANDAR dan Saksi AHMAD yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah ROSMIDAH SAID anak dari Almarhum M. SAID (Bapak) dan Almarhumah NURJANNAH (Ibu);
- Bahwa benar ROSMIDAH SAID (Alm.) adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri 82 Tokinjong Kel. Balangnipa) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2017, di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;
- Bahwa semasa hidupnya ROSMIDAH SAID belum pernah menikah;
- Bahwa ROSMIDAH SAID mempunyai saudara kandung yang masih hidup yaitu : SOFYAN (Pemohon), MUH. SUFRAN, S.Ag, MUH. SUBHAN, S.Ag dan MUH. YUSRAN SAID
- Bahwa Almarhumah ROSMIDAH SAID memiliki TASPEN di PT. TASPEN MAKASSAR yang selanjutnya berdasarkan surat kuasa para Ahli Waris menunjuk Pemohon untuk melakukan pengurusan hak-hak Almarhumah ROSMIDAH SAID di PT. TASPEN MAKASSAR ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya di Persidangan Pengadilan Negeri Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal 830, Pasal 1792 Burgerlijk Wetboek dan Hukum acara yang berlaku dalam RBG serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon **SOFYAN** adalah Pihak yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mencakup pengurusan hak-hak dari Almarhumah ROSMIDAH SAID, S.Pd.I. di PT. TASPEN MAKASSAR;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017, oleh ANDI MUH. AMIN AR. S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh INDO BARU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

TTD

INDO BARU, SH.

Hakim,

TTD

ANDI MUH. AMIN AR. S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.60.000,-
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp.5.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.5.000,-
- Biaya Materai	: Rp.6.000,-
Jumlah	: Rp.156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)